

PENETAPAN – REKAPITULASI - DAFTAR PEMILIH TETAP
2024

KPT 822 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWANI NOMOR 822 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI
RIAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor: 734/PL.01.2-BA/1405/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pelalawan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 20 September 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 20 September.

Dasar hukum Keputusan ini: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2015; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.2 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 799 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur: Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 September 2024.
- Lampiran 1 halaman.